



P U T U S A N

Nomor 276/Pid.Sus/2010/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT

Tempat lahir : Landasan Ulin

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 31 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Citra Raya Angkasa Blok Q No.57 Rt.024

Rw.025 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan

Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK kelas III;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14- 11-2010;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 4 Desember 2010;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2010);
3. Ditahan kembali dalam RUTAN oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 30 Desember 2010 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 desember 2010
s/d 6 Januari 2010;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Januari
2011 s/d 5 Pebruari 2011;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Desember
2010 No. 276/Pen.Pid/2010/PN.Bjb tentang penunjukan Hakim
Tunggal yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Desember
2010 No. 276/Pen.Pid/2010/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT
SIMAMORA als SAUT beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus-
kan:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA Als.
SAUT, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,
*"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di
tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari
penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk
mengadakan perjudian itu"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis
ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA Als. SAUT dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Domino merk Jitak sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Tetap disita guna pembuktian dalam perkara pidana An. ABDUL SAMAD Als. AMAT Bin ADUL (Alm), Dkk.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2010 No PDM-268/BB/EP.2/12/10Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA Als. SAUT pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di sebuah pos jaga malam yang terletak di Jalan Ahmad Yani km. 23,7 Gg. Taufik Rt.07 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat ijin, turut serta pada permainan judi



sebagai pencaharian. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUAEB Als. AEB, saksi MUHAMMAD NOOR Als. IJUL, saksi SARKAWI Als. KAWI serta saksi ABDUL SAMAT Als. AMAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedang melakukan suatu permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino merek JITAK sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, permainan judi jenis kyu-kyu tersebut cara bermainnya adalah pertama-tama setiap pemain memasang taruhan awal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu kartu domino tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian kartu-kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain melihat kartunya lalu pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak” atau menantang pemain lain untuk menambahkan uang taruhannya, dan para pemain lainnya apabila nilai kartunya bagus berhak untuk mengikuti “tarakan” atau tantangan dari pengocok kartu, dan apabila ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus maka pemain tersebut akan mundur dan uang taruhannya hangus dan yang lainnya meneruskan dengan taruhan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar kartu kepada setiap pemain yang ikut di putaran tersebut dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartunya, apabila kartu yang dibuka tiap-tiap pemain 2 (dua) kartunya berjumlah atau bernilai 9 (sembilan) yang disebut kyu-kyu apabila jumlah kartunya tidak sampai 9 (sembilan) akan tetapi memiliki jumlah yang nilainya paling tinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan seluruh uang yang ditaruhkan, dii dalam permainan judi tersebut tidak ada bandar karena yang mengocok kartu tersebut adalah



pemain yang menang tiap-tiap putaran serta sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama beberapa saat kemudian petugas dari Polsekta Banjarbaru Barat yaitu saksi HENDRA ADI SUSANTO dan saksi DENY RAHMAN serta saksi ENDARMINTO ADIOSO HISAR datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino merek JITAK sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Karena permainan judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polsekta Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA Als. SAUT pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di sebuah pos jaga malam yang terletak di Jalan Ahmad Yani km. 23,7 Gg. Taufik Rt.07 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUAEB Als. AEB, saksi MUHAMMAD NOOR Als. IJUL, saksi SARKAWI Als. KAWI serta saksi ABDUL SAMAT Als. AMAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedang melakukan suatu permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino merek JITAK sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, permainan judi jenis kyu-kyu tersebut cara bermainnya adalah pertama-tama setiap pemain memasang taruhan awal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu kartu domino tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian kartu-kartu tersebut dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah masing-masing pemain melihat kartunya lalu pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak” atau menantang pemain lain untuk menambahkan uang taruhannya, dan para pemain lainnya apabila nilai kartunya bagus berhak untuk mengikuti “tarakan” atau tantangan dari pengocok kartu, dan apabila ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus maka pemain tersebut akan mundur dan uang taruhannya hangus dan yang lainnya meneruskan dengan taruhan besaran antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar kartu kepada setiap pemain yang ikut di putaran tersebut dan kemudian tiap-tiap pemain membuka kartunya, apabila kartu yang dibuka tiap-tiap pemain 2 (dua) kartunya berjumlah atau bernilai 9 (sembilan) yang disebut kyu-kyu apabila jumlah kartunya tidak sampai 9 (sembilan) akan tetapi memiliki jumlah yang nilainya paling tinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan seluruh uang yang ditaruhkan, dii dalam permainan judi tersebut tidak ada bandar karena yang mengocok kartu tersebut adalah pemain yang menang tiap-tiap putaran serta sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;



- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di tempat pos jaga malam atau pos kamling yang terletak di Jalan Ahmad Yani km. 23,7 Gg. Taufik Rt.07 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama beberapa saat kemudian petugas dari Polsekta Banjarbaru Barat yaitu saksi HENDRA ADI SUSANTO dan saksi DENY RAHMAN serta saksi ENDARMINTO ADIOSO HISAR datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kartu domino merek JITAK sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Karena permainan judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polsekta Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **MUHAMMAD SUAEB als AEB bin MAHYUDIN** yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg.Taufik rt.07 Rw.3 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa , saksi , Syarkawi, Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi;



- Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan menggunakan kartu berupa domino merk JITAK yang isinya sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar);
- Bahwa permainan judi tersebut diatas tidak menggunakan bandar karena semuanya adalah pemain dan pemain yang menang bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu tersebut dengan taruhan uang di tiap putarannya yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi tersebut diatas adalah sebagai berikut salah seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak “ atau menantang pemain lainnya untuk menambahkan uang taruhannya dan pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “ tarakan “ atau tantangan dari pengocok kartu dan jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus , pemain tersebut akan mundur , uang taruhannya hangus dan pemain yang lainnya meneruskan permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke setiap pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan , dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai 2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan



tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut sudah berlangsung sejak pukul 00.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

2. **MUHAMMAD NOOR als IJUL bin EDY KUSNAN (alm)**; yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg.Taufik rt.07 Rw.3 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa , saksi , Syarkawi, Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi;
- Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan menggunakan kartu berupa domino merk JITAK yang isinya sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar);
- Bahwa permainan judi tersebut diatas tidak menggunakan bandar karena semuanya adalah pemain dan pemain yang menang bertugas



untuk mengocok dan membagikan kartu tersebut dengan taruhan uang
ditiap putarannya yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara bermain judi tersebut diatas adalah sebagai berikut salah
seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3
(tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu
yang telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut
“menarak “ atau menantang pemain lainnya untuk menambahkan
uang taruhannya dan pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “
tarakan “ atau tantangan dari pengocok kartu dan jika ada salah satu
pemain yang nilai kartunya tidak bagus , pemain tersebut akan mundur
, uang taruhannya hangus dan pemain yang lainnya meneruskan
permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok
kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke setiap
pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka
kartu yang telah dibagikan , dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai
2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan
pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan
tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka
pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang
yang dipertaruhkan;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak
yang berwenang;



- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut sudah berlangsung sejak pukul 00.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
3. **ABDUL SAMAD als AMAT bin ADUL (alm)**; yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg.Taufik rt.07 Rw.3 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa , saksi , Syarkawi, Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi;
 - Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan menggunakan kartu berupa domino merk JITAK yang isinya sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar);
 - Bahwa permainan judi tersebut diatas tidak menggunakan bandar karena semuanya adalah pemain dan pemain yang menang bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu tersebut dengan taruhan uang ditiap putarannya yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara bermain judi tersebut diatas adalah sebagai berikut salah seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3



(tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak “ atau menantang pemain lainnya untuk menambahkan uang taruhannya dan pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “ tarakan “ atau tantangan dari pengocok kartu dan jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus , pemain tersebut akan mundur , uang taruhannya hangus dan pemain yang lainnya meneruskan permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke setiap pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan , dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai 2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut sudah berlangsung sejak pukul 00.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;



4. **SARKAWI als KAWI bin H.IJUH (alm)**; yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg.Taufik rt.07 Rw.3 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa , saksi , Syarkawi, Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi;
- Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan menggunakan kartu berupa domino merk JITAK yang isinya sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar);
- Bahwa permainan judi tersebut diatas tidak menggunakan bandar karena semuanya adalah pemain dan pemain yang menang bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu tersebut dengan taruhan uang ditiap putarannya yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi tersebut diatas adalah sebagai berikut salah seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak “ atau menantang pemain lainnya untuk menambahkan uang taruhannya dan pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “ tarakan “ atau tantangan dari pengocok kartu dan jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus , pemain tersebut akan mundur , uang taruhannya hangus dan pemain yang lainnya meneruskan



permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke setiap pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan , dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai 2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut sudah berlangsung sejak pukul 00.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

5. **ENDARMINTO ADIOSO** ; yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi HENDRA ADI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 02.00 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya (berkas terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis kyu-kyu



di sebuah pos jaga malam yang terletak di Jalan A.Yani Km.23.700
Gg. Taufik RT.07 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut diatas adalah dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRA ADI SUSANTO pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya (dalam berkas terpisah) menemukan 1 (satu) set kartu domino merk JITAK yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan juga menemukan uang sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

6. **HENDRA ADI SUSANTO**; yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi ENDARMINTO ADIOSO pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 02.00 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya (berkas terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis kyu-kyu di sebuah pos jaga malam yang terletak di Jalan A.Yani Km.23.700



Gg. Taufik RT.07 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan

Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut diatas adalah dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ENDARMINTO ADIOSO pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya (dalam berkas terpisah) menemukan 1 (satu) set kartu domino merk JITAK yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan juga menemukan uang sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg.Taufik rt.07 Rw.3 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa , saksi , Syarkawi, Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi;



- Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan menggunakan kartu berupa domino merk JITAK yang isinya sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar);
- Bahwa permainan judi tersebut diatas tidak menggunakan bandar karena semuanya adalah pemain dan pemain yang menang bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu tersebut dengan taruhan uang di tiap putarannya yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi tersebut diatas adalah sebagai berikut salah seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak “ atau menantang pemain lainnya untuk menambahkan uang taruhannya dan pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “ tarakan “ atau tantangan dari pengocok kartu dan jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus , pemain tersebut akan mundur , uang taruhannya hangus dan pemain yang lainnya meneruskan permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke setiap pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan , dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai 2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan



tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan di pos siskamling dilakukan hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut sudah berlangsung sejak pukul 00.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merk JITAK yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg.Taufik rt.07 Rw.3 Kel.Landasan



Ulin Tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa , Abdul Samad , Syarkawi, Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi;

- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk bermain judi adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang dan menggunakan kartu berupa domino merk JITAK yang isinya sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar);
- Bahwa permainan judi tersebut diatas tidak menggunakan bandar karena semuanya adalah pemain dan pemain yang menang bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu tersebut dengan taruhan uang di tiap putarannya yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi tersebut diatas adalah sebagai berikut salah seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak “ atau menantang pemain lainnya untuk menambahkan uang taruhannya dan pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “ tarakan “ atau tantangan dari pengocok kartu dan jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak bagus , pemain tersebut akan mundur , uang taruhannya hangus dan pemain yang lainnya meneruskan permainan dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke setiap pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka



kartu yang telah dibagikan , dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai 2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut sudah berlangsung sejak pukul 00.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA dan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) set kartu domino merk JITAK yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan juga menemukan uang sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus akan tetapi sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga



akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

2. Tanpa mendapat ijin:

Menimbang, bahwa didalam unsur "Tanpa mendapat ijin" dedefinisikan sebagai tidak mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT ditangkap oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA pada saat melakukan judi kyu-kyu tersebut menunjukkan jika memang permainan judi kyu-kyu tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi ;

3. Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian:

Menimbang, bahwa dalam unsur "Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian" maka dapat definisikan sebagai berikut yaitu turut serta pada permainan judi sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan setiap hari untuk mendapatkan uang dan uang tersebut dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT melakukan permainan judi tersebut bukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari melainkan untuk mencari kesenangan semata dikarenakan permainan judi tersebut tidak ada bandarnya dan CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT melakukannya kadang-kadang saja ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" tersebut di atas dalam dakwaan primair telah Hakim pertimbangkan, untuk itu Hakim akan mengambil alih pertimbangan tentang unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan primair diatas dan secara mutatis mutandis menjadikannya sebagai pertimbangan pula dalam pembuktian unsur pertama pada dakwaan subsidair



ini, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama “ Barang Siapa”
inipun telah terpenuhi ;

**2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di
tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “ Ikut serta main
judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat
dikunjungi umum “ adalah ikut serta main judi di jalan yang dilintasi oleh
orang dan kendaraan umum atau di pinggir jalan yang dilintasi orang dan
kendaraan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi orang atau
kendaraan umum;

Menimbang, bahwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als
SAUT pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sejitar jam 02.00 WITA
di Jln. A. Yani Km. 23.700 Gg. Taufik rt.07 Rw.3 Kel. Landasan Ulin Tengah
Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru bersama sama dengan Syarkawi,
Muhammad Noor , Muhammad Suaeb sedang bermain judi dengan cara
salah seorang pemain membagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 3
(tiga) lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartu yang
telah dibagikan dan pemain yang mengocok kartu tersebut “menarak “ atau
menantang pemain lainnya untuk menambahkan uang taruhannya dan
pemain yang lainnya berhak untuk mengikuti “ tarakan “ atau tantangan dari
pengocok kartu dan jika ada salah satu pemain yang nilai kartunya tidak
bagus , pemain tersebut akan mundur , uang taruhannya hangus dan pemain
yang lainnya meneruskan permainan dengan taruhan uang sebesar Rp
1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
setelah itu pengocok kembali membagikan kartu sebanyak 1 (satu) lembar



ke setiap pemain yang mengikuti putaran tersebut lalu tiap pemain membuka kartu yang telah dibagikan, dan apabila tiap-tiap pemain mempunyai 2 (dua) kartu yang bernilai 9 (sembilan) disebut kyu-kyu sedangkan pemain yang 2 (dua) kartunya tidak berjumlah 9 (sembilan) akan tetapi memiliki jumlah nilai yang tertinggi diantara pemain lainnya maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut diatas dilakukan di pos jaga malam dimana ditempat tersebut terletak di pinggir jalan umum dan sangatlah terbuka bagi kendaraan dan orang untuk melewatinya atau berlalu lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur “ Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ” telah terpenuhi;

3.Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “ adalah kecuali kalau ada ijin dari seseorang yang memegang kekuasaan untuk memperbolehkan mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT ditangkap oleh anggota Polsekta Banjarbaru Barat sekitar pukul 02.00 WITA pada saat melakukan judi kyu-kyu tersebut menunjukkan jika memang permainan judi kyu-kyu tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur “Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “ telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :



1. Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa masih anak-anak dan saat ini masih aktif bersekolah di SMK Negeri 2 Banjarbaru (kelas II);
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib memperhatikan saran-saran yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar : 250/Lit.A.PN/Bapas.Bjm/XI/2010 pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian saran yang terdapat pada lampiran Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Daftar : 250/Lit.A.PN/Bapas.Bjm/XI/2010 pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin pada poin yang ke-5 yaitu agar dapat kiranya Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan sanksi pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi : “ Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim , apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan saran dan pertimbangan yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, oleh karena menurut hemat Hakim terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang dapat memberikan pelajaran kepada Terdakwa sekaligus juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, pidana mana



sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP , harus sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) set kartu domino merk JITAK sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara No. 275/Pid.B/2010/PN Bjb an ABDUL



SAMAD als AMAT bin ADUL (alm),dkk, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak merrgajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP , Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2009 dan Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Badan Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA als SAUT tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino merk JITAK sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - Uang sebesar Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah);Dipergunakan dalam perkara pidana An. ABDUL SAMAD als AMAT bin ADUL (alm),dkk;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada Hari SELASA tanggal 18 Januari 2011 oleh kami BOEDI HARYANTHO,SH,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSYONO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh CAHYA SANKARA UDIANA,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapanTerdakwa, dengan didampingi oleh orang tua Terdakwa tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS Banjarmasin) ;



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KUSYONO,SH

BOEDI HARYANTHO,SH